



REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN KESEHATAN

PIAGAM

JENJANG AKREDITASI INSTITUSI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan
Departemen Kesehatan No. HK.00.04.4.3.2.00958
tanggal 9 Juni 2008

Nama Institusi

**AKPER KERIS HUSADA JAKARTA SELATAN
PROVINSI DKI JAKARTA**

Kepemilikan
SWASTA

Kode Institusi

31712013S

ditetapkan memperoleh jenjang Akreditasi

Strata B

Nilai : 77,21

jenjang Akreditasi tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung
sejak tanggal ditetapkan

Jakarta, 9 Juni 2008

2/ Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan
Departemen Kesehatan

(..... Dr. Setiawan Soeparan, MPH)

NIP. 140091566



DEPARTEMEN KESEHATAN R.I.
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN
PUSAT PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN



Jl. Wijayakusuma Raya No. 47-48 Cilandak
Jakarta Selatan 12430

☎ : (021) 7657701-7590462-75913460
75913489-7254748
Fax : (021) 72792623

KEPUTUSAN

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN
BADAN PPSDM KESEHATAN DEPARTEMEN KESEHATAN
NOMOR : HK.00.04.4.3.2.00958

TENTANG

PENETAPAN STRATA AKREDITASI
AKPER KERIS HUSADA JAKARTA SELATAN PROVINSI DKI JAKARTA
KODE INSTITUSI : 317120135

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN
BADAN PPSDM KESEHATAN DEPARTEMEN KESEHATAN

- Menimbang** :
- bahwa tujuan pendidikan tenaga kesehatan adalah menghasilkan tenaga kesehatan yang terampil dan bermutu dalam jumlah yang cukup dan jenis yang sesuai, sehingga mampu berperan serta dalam pembangunan kesehatan.
 - bahwa untuk menjamin dan meningkatkan mutu lulusan diperlukan penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi persyaratan kelayakan institusi pendidikan.
 - bahwa agar kondisi Institusi Diknakes memenuhi kelayakan institusi pendidikan perlu dilakukan pembinaan melalui pelaksanaan akreditasi.
 - bahwa hasil akreditasi berupa strata akreditasi institusi diknakes, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan;
 - Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah No.29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
 - Peraturan Pemerintah No.60 tahun 1996 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
 - Keputusan Menteri Kesehatan RI No. OT.01.01.2.4.0375 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi dan Tatalaksana Poltekkes;
 - Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan
 - Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor.HK.00.06.1.03.03853 tentang Pelaksanaan dan Borang Akreditasi Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan

- Memperhatikan : 1. Hasil Akreditasi Institusi Diknakes yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2008
2. Surat Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Nomor DL.00.03.2.3.00742.1 tanggal 12 Mei 2008 Perihal : Pelaksanaan Akreditasi Provinsi DKI Jakarta
3. Berita Acara Rapat Penetapan Strata Akreditasi Institusi Diknakes yang ditetapkan pada tanggal 6 Juni 2008

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : JENJANG AKREDITASI AKPER KERIS HUSADA JAKARTA SELATAN PROVINSI DKI JAKARTA , dengan ketentuan sebagai berikut :
Kedua : Jenjang yang ditetapkan adalah Strata **B** dengan nilai : **77,21**
Ketiga : Kepada institusi yang bersangkutan diberikan Piagam Jenjang Akreditasi yang harus diletakkan di ruangan strategis sebagai bukti jaminan Mutu Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan.
Keempat : Strata berlaku selama 5 (lima) tahun
Kelima : Strata dapat ditinjau kembali sebelum 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan baik peningkatan maupun penurunan mutu pengelolaan dan mutu pendidikan di institusi yang bersangkutan.
Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 9 JUNI 2008

 Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan

Dr. Setiawan Soeparan ,MPH
NIP 140 091 566

Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan
2. Kepala Badan PPSDM Kesehatan Departemen Kesehatan
3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan
4. Kepala Biro Kepegawaian Departemen Kesehatan
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
6. Direktur Akper Keris Husada Jakarta Selatan
7. Arsip